

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 170 /102.1/Kep/OT/2000.
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Al-Salafiyyah Kab. Cirebon untuk mendirikan SMK/SMEA As-Salafiyyah di Jl. Kisabalanang Desa Bodesari Kec. Plumbon Kab. Cirebon mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Memada : Surat permohonan dari Yayasan Al-Salafiyyah Kab. Cirebon Nomor 422/YLPAIS/7/1999 tanggal 8 Mei 1999.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Salafiyyah Kab. Cirebon telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA As-Salafiyyah di Kab. Cirebon;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah dir. yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Salafiyyah Kab. Cirebon untuk mendirikan SMK/SMEA As-Salafiyyah di Jl. Kisabalanang Desa Bodesari Kec. Plumbon Kab. Cirebon mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1986 tanggal 20 Juli 1986;
g. Nomor 0364/O/1987 tanggal 20 Juli 1987;
h. Nomor 223/MPK A2/Kp/1999 tgl. 29 Desember 1993;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1993 tanggal 23 Februari 1993;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1993 tanggal 23 Februari 1993;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1993 tanggal 23 Februari 1993;

Mengingat : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/1/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 November 1995.

Memperhatikan.....

- Perhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 530/102.BH/PN/1999 tanggal 9 Nopember 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Cirebon 3104/102.18/PR/1999 tanggal 23 Maret 1999;
3. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Cirebon Nomor 421.3/541/Sosial tanggal 7 Mei 1999.

Perhatikan pula

Akta Notaris Iskandar Wiramihardja, SH. Nomor 71 tanggal 15 Juni 1978 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Al-Salafiyyah.

M E M U T U S K A N

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Al-Salafiyyah Kab. Cirebon untuk mendirikan SMK/SMEA As-Salafiyyah di Jl. Kisabalaang Desa Bodesari Kec. Plumbon Kab. Cirebon mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
pada Tanggal : 4 Maret 2000



KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Desa Achmad Djazuli
130186122

Lampiran:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Sid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Cirebon;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Cirebon.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 1112.AH.01.04.Tahun 2012

NOMOR : AHU - 1112.AH.01.04.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Bambang Sunaryo, SH, M.Kn nomor 10/N/II/2012 tanggal 13 Pebruari.2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 22 Pebruari 2012;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ASSALAFIYAH BODESARI
NPWP: 21.080.924.0-426.000

NPWP: 21.080:924.0-426.000

berkedudukan di Blok Ketileng, Rukun Tetangga 26, Rukun Warga 04, Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 28 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Bambang Sunaryo, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Majalengka.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2012

pada tanggal 12 Maret 2012

Copy ini telah
oleh saya, Notaris
kesual aslinya

BAMBANG SUNARYO
Marsudiraja, 2/2024
14

A.H. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. ACHIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001

BAMBANG SUNARYO, SH., M.Kn.